

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Yusuf Qardhawi memperbolehkan zakat fitrah untuk pembangunan masjid dengan dua alasan. Pertama, apabila mereka tidak memiliki dana untuk mendirikan masjid, baik dari pemerintah maupun sumbangan pribadi atau dari para dermawan, maka tidak ada larangan di Negara tersebut untuk membangun masjid menggunakan dana zakat fitrah. Kedua, masjid di negara-negara yang sedang menghadapi bahaya perang ideologi atau berada dibawah pengaruhnya, maka masjid tersebut bukanlah semata-mata tempat ibadah, melainkan juga sekaligus sebagai markas perjuangan dan benteng untuk membela keluhuran islam dan melindungi *Syakhshiyah Islamiyah*. Oleh karenanya menyalurkan zakat fitrah untuk pembangunan masjid dalam kondisi seperti itu termasuk infak zakat *fii sabilillah* demi menjunjung tinggi kalimat-Nya serta membela agama dan umat-Nya.

Sedangkan Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa tidak boleh memberikan zakat fitrah kepada selain yang disebutkan Allah dalam Al-Qur'an. Alasannya adalah karena yang berhak menerima zakat itu telah dibatasi oleh Allah dengan kata *innama* (hanya). Oleh karena itu kata *fi Sabillah* dalam ayat tersebut adalah orang yang berjuang dan berperang di jalan Allah melawan orang-orang kafir dalam rangka membela kepentingan agama Islam atau mempertahankan Negara Islam, namun tidak mendapat gaji ataupun tunjangan hidup dari pemerintah atau dewan militer tempat mereka membaktikan diri. Jika zakat fitrah didistribusikan selain kepada *asnaf* delapan, walaupun hal tersebut merupakan amal shaleh dan bertujuan *taqarub* kepada Allah, maka pendistribusian zakat fitrah tidak sesuai dengan ketetapan Allah SWT yang telah disebutkan pada Qur'an Surat at-Taubah ayat 60.

2. Istinbath hukum Yusuf Qardhawi mendasarkan pada hadist dari Anas Riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan Nasa'i dan qiyas. Dalam hal ini Yusuf Qardhawi memasukan pada asnaf *fi sabilillah*. Menurut pendapat Yusuf Qardhawi, *sabilillah* itu adalah jihad dan jihad itu bukan hanya perang dengan senjata namun juga setiap perbuatan untuk membela Islam dan menegakkan kalimat Allah SWT, maka makna *sabilillah* pada sasaran zakat bersifat umum mencakup untuk kemaslahatan umat dan kebaikan sosial. Dalam konteks era ini jihad bisa menggunakan qiyas, hukum jihad (perang) dan jihad (non perang) bisa disamakan dengan *illat* yang sama yakni memperjuangkan agama Allah SWT.

Adapun Istinbath hukum Wahbah Zuhaili yakni menggunakan dalil-dalil al-Qur'an dan Ijma' para ulama. Dalil al-Qur'an yang beliau gunakan yakni Q.S.at-Taubah ayat 60 dan Ijma' para ulama yakni pendapat madzhab empat: madzhab Syafi'i, Maliki, Hambali dan Abu Hanifah yang berpendapat dan sepakat bahwa tidak boleh mendistribusikan zakat kepada selain yang disebutkan Allah SWT seperti membangun masjid, jembatan, ruangan, irigasi, saluran air, memperbaiki jalan, mengafani mayit dan melunasi hutang, juga seperti membuat kapal perang membeli senjata dan semisalnya yang termasuk dalam kategori ibadah yang tidak disebutkan Allah SWT. Dengan alasan karena sasaran tersebut tidak mempunyai hak kepemilikan dalam hal zakat.

B. Saran

Ada beberapa saran yang dapat saya kemukakan:

1. Hendaknya dilakukan kajian khusus tentang masalah zakat, sehingga siapa saja yang menjadi mustahiq zakat serta arti penting zakat dalam mewujudkan kemaslahatan umat Islam dapat terwujud serta efektif.
2. Untuk para Fuqoha dan Ulama' dalam menentukan permasalahan hukum yang berhubungan dengan umat Islam agar melakukan putusan yang seadiladilnya, sebab Ulama' merupakan pihak terkait yang nanti membawa kesejahteraan dan keadilan bagi umat manusia di mana Ulama' berada.
3. Sebagai umat Islam yang mempunyai dasar hukum sendiri, sebaiknya menggunakan hukum Islam, sebagai pedoman mengeluarkan zakat, sebagai bukti keta'atan kepada Allah sebagai pencipta hukum Islam, sehingga umat manusia dapat terhindar dari berbagai bentuk adzab di hari kelak.
4. Meskipun Yusuf Qardhawi membolehkan bahwa zakat fitrah digunakan untuk pembangunan masjid tetapi terdapat pengecualian yaitu hanya dibolehkan dalam kondisi tertentu. Maka sebaiknya tetap berhati-hati dalam menggunakan dana zakat fitrah. Alangkah lebih baiknya didistribusikan kepada yang lebih berhak dan membutuhkan.

